

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat hubungan dunia tidak terbatas, dan perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang besar terjadi dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena juga membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, serta merupakan sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Saat ini telah lahir sistem hukum baru yang disebut dengan Hukum Siber atau Hukum Telematika. Hukum siber adalah istilah hukum internasional yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konferensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Ada beberapa istilah dalam komunikasi yaitu teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum Mayatara. Istilah tersebut lahir karena kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem computer lokal dan global serta sistem komunikasi seringkali menemui hukum dalam penyampaian informasi, komunikasi dana tau transaksi secara elektronik, terutama dalam hal pembuktian dan hal – hal yang terkait. Proses hukum dilaksanakan melalui sistem elektronik

Dalam kehidupan ini manusia diatur oleh norma hukum, norma hukum tersebut ada untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan tentram. Salah satu aturan hukum yang dikenal adalah hukum pidana. Di antara aturan hukum ini, banyak aturan harus ditegakkan, dan beberapa aturan dilarang. Kejahatan perjudian merupakan salah satu kejahatan yang harus dihindari. Banyak negara melarang perjudian sampai batas tertentu, karena perjudian memiliki

---

<sup>1</sup> Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

konsekuensi sosial yang merugikan, dan sampai batas tertentu membatasi sebagian besar yurisdiksi hukum pada undang-undang perjudian. Beberapa negara Islam melarang perjudian, namun nyatanya hampir semua negara mengaturnya.

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3 dijelaskan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>2</sup> Pada hakikatnya perjudian adalah perilaku yang melanggar agama, moralitas, moralitas, dan norma hukum, serta membahayakan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dewasa ini berbagai bentuk dan bentuk perjudian telah tersebar luas secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara hukum, perjudian merupakan salah satu kejahatan yang mengganggu masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Disisi lain Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat menjunjung tinggi sila ke-1 dari pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia sendiri mayoritas beragama islam, dan dalam ajaran agama islam yaitu Q.S Al- Baqarah ayat 219, judi merupakan suatu hal yang diharapkan dan dilarang (haram) oleh agama. Perjudian merupakan permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. hal 122.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qhardawi. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu. Jakarta. hal 417.

Di era globalisasi saat ini, kita khususnya masyarakat Indonesia dituntut untuk memahami dan memahami berbagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita bisa menikmati kemudahan memperoleh informasi dari seluruh dunia dalam beberapa detik. Teknologi komunikasi yang ada merupakan jawaban dari perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena semakin maju peradaban manusia maka teknologi akan terus mengalami perkembangan untuk mengkoordinasikan model peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan semua masalah yang terlibat. Dalam jangka panjang perkembangan TIK memiliki arti yang sangat positif, namun disisi lain juga banyak dampak negatifnya.

Selain menciptakan peluang baru dalam kehidupan masyarakat, Internet juga menciptakan peluang baru untuk kejahatan. Di dunia maya, manusia melakukan berbagai kejahatan (kejahatan) yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Kejahatan dilakukan melalui penggunaan komputer sebagai alat tindakan mereka. Era globalisasi juga telah membawa pada kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan teknologi informasi berdampak pada berbagai bentuk kejahatan yang bersifat modern dan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi juga membuat judi semakin berkembang yang awalnya berkembang dari perjudian biasa seperti poker, sabung ayam dan judi lainnya, dan kini berkembang melalui internet. Kemudahan mengakses situs web perjudian yang relevan relatif mudah, dan telah menyebabkan partisipasi dalam kejahatan perjudian internet ini oleh semua sektor masyarakat.

Adapun jenis perjudian internet yang marak dilakukan adalah jenis judi bola online dan judi togel online. Sehingga banyak website yang menawarkan beragam judi online. Pemberantasan praktek perjudian online merupakan salah satu kasus yang cukup sulit untuk diberantas karena media yang digunakan untuk melakukan perjudian online ini bisa diakses oleh semua orang dipenjuru dunia sehingga sangat sulit untuk menemukan para pelakunya. Adapun kasus judi online

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi "cybercrime"*. Raja Grafindo Persada. hal 12.

yang berhasil di tindak lanjuti sampai menjejaki kedalam proses pengadilan sampai diputuskan oleh hakim dalam putusan nomer : (96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn).

Dilihat dari realitanya perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggungjawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur didalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Undang-Undang tersebut yang mengubah Pasal 452 menjadi Pasal 303 bis yang merubah sanksi hukumnya dari 2 tahun menjadi 10 tahun. Penjudi yang dimaksud ialah mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan juga mereka yang turut serta pada permainan judi. Mereka melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan, seperti halnya mereka yang dengan sengaja bergabung dengan perusahaan perjudian. Pengalaman penegakan hukum pidana dalam memberantas perjudian cukup menarik. Karena judi biasanya dianggap sebagai hal yang wajar dan legal. Namun di sisi lain, kegiatan tersebut berdampak sangat negatif dan sangat mengancam tatanan sosial masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian ini juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat pada Pasal 27 yang berbunyi : "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum." Pasal tersebut mengatur soal perbuatan yang dilarang, seperti kesusilaan (ayat 1), perjudian (ayat 2), penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3), serta pemerasan dan pengancaman (ayat 4). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) cukup mengatur pembuktian saja. Pembuktian untuk tindak kejahatan di dunia maya dengan hukum eksisting di dunia nyata sudah terakomodir dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 17 tentang transaksi elektronik, Pasal 42 tentang penyidikan, dan Pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga Pasal itu sudah cukup untuk membawa Undang-Undang di dunia nyata ke

ranah *cyber*. Jika Pasal 27 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak dieliminir, ketentuan pidana yang berlaku bisa tidak sewajarnya karena ada dua Undang-Undang yang diterapkan. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Perjudian internet adalah kejahatan dan pihak berwenang harus segera memberantasnya. Dalam proses penyelesaian perkara pidana harus dicari fakta-fakta yang substantif, sedangkan proses penyelesaian perkara perdata merupakan proses formal pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran material tentunya harus melalui proses pembuktian yang merupakan proses terpenting dalam hukum acara pidana. Bukti yang diberikan kamus besar bahasa Indonesia merupakan upaya untuk menunjukkan terdakwa benar atau salah dalam persidangan.

Hukum acara pidana di bidang pembuktian mengakui adanya alat bukti dan alat bukti, dan kedua alat bukti tersebut perlu dibuktikan di pengadilan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa. Bukti atau korpus adalah barang yang terlibat dalam perilaku kriminal. Meskipun dalam hukum pidana tidak ada pasal yang memberikan definisi atau pemahaman tentang alat bukti, namun jika Anda mengaitkannya dengan pasal yang terkait dengan masalah pembuktian, secara implisit Anda akan memahami apa itu alat bukti.

Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kurang dapat mengakomodir

perkembangan teknologi informasi, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru. Hal ini yang dirasa perlu oleh pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 yang memperluas macam- macam alat bukti dalam Hukum Pidana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa sumber penelitian lain yang lebih dulu membahas perjudian diantaranya Skripsi oleh Muspita Orabi Erabila Dwita Tahun 2023 yang berjudul “Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegah Judi Online Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”, dalam penelitian ini penulis membahas bahwasanya Kepolisian Sektor Mandau telah melakukan pelaksanaan dalam upaya pencegahan perjudian online dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan ditugaskan, upaya yang dilakukan antara lain adalah upaya preventif dan upaya represi, namun upaya tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan masih adanya pelaku perjudian online. Dalam kajian fiqh siyasah kepolisian sector Mandau saat ini adalah lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum dan ketertiban dimasyarakat. Akan tetapi karna hukum yang ditegakkan kepolisian dalam islam (hisbah) adalah hukum islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan kepolisian dalam islam lebih luas cakupanya dari pada Kepolisian Sektor Mandau. Sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas mengenai analisa terhadap pertimbangan hukum oleh hakim berdasarkan putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn dan unsur - unsur perjudian online pada putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn telah terpenuhi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Skripsi oleh Rizqi Kurniadi Nurdin Tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016pn.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”, dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang penerapan hukum yang digunakan hakim dalam mengadili terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP dalam putusan Nomor

483/pid.B/2016/PN.LBP menggunakan pasal 303 ayat (1) Kuhp. Kedua, pertimbangan hakim Dalam putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.LBP, terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang dapat meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 bulan. Sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas mengenai analisa terhadap pertimbangan hukum oleh hakim berdasarkan putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn dan unsur - unsur perjudian online pada putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn telah terpenuhi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Skripsi oleh Bagus Satria Pamungkas Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Tindak Pidana Perjudian Online. (Studi Kasus Perkara Nomor.919/Pid.B/2018/PN Smg)”, dalam penelitian ini penulis membahas bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan pasal 303 ayat 1 ke-2 yang berbunyi tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan mengetahui bagaimana aparat penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas mengenai analisa terhadap pertimbangan hukum oleh hakim berdasarkan putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn dan unsur - unsur perjudian online pada putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn telah terpenuhi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)”** .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn telah sesuai dengan aspek keadilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim putusan nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn telah sesuai dengan aspek keadilan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
2. Agar hasil penulisan ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja dibidang hukum, khususnya hukum pidana.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan di dunia pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung :

1. Pembahasan terhadap masalah-masalah yang sudah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmu dibidang tindak pidana dan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman keilmuan dibidang hukum pidana khususnya tindak pidana perjudian online.
2. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana perjudian online dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **1.6 Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, metode penelitian atau metode penulisan yang penulis pilih yakni :

1. Metode Pendekatan

Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada Norma hukum yang

dimana mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan kekaburan hukum.<sup>5</sup> Selain itu penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian juga penulis melakukan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dalam hal ini penulis menggunakan konsep Keadilan Hukum, Tak hanya itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serupa yakni Putusan Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn Tentang Tindak Pidana Perjudian Online untuk menelaah lebih jauh kasus-kasus serupa dengan isu yang diangkat oleh penulis.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Kemudian dalam metode jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada riset bahan-bahan bacaan seperti jurnal, dan buku yang kemudian oleh penulis dipelajari dan dikaji sehingga penulis dapat menyajikan catatan-catatan yang relevean untuk digunakan dalam objek penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis :

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau yang membuat seseorang taat atau patuh pada hukum. Dalam penelitian, peraturan yang menjadi kajian adalah:

- 1) Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang No.7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian; dan

---

<sup>5</sup> Sholahuddin Al-Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. hal.18

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengikat akan tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan menurut kategori bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian bahan hukum hasil penelitian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian diedit serta dikaitkan dengan pokok permasalahan sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini, ditinjau dengan macam-macam penafsiran hukum antara lain penafsiran/interpretasi gramatikal, penafsiran/interpretasi historis/sejarah, penafsiran/interpretasi sistematis, dan penafsiran/interpretasi teleologis atau sosiologis.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang konsep perjudian online, tinjauan umum tentang hukum terkait perjudian online, tinjauan umum tentang konsep keadilan dalam konteks perjudian online, dan tinjauan umum tentang dampak sosial dan ekonomi perjudian online.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa dan menjawab rumusan masalah tentang Pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn telah sesuai dengan aspek keadilan.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menyimpulkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Kemudian penulis juga akan memberi saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak berkepentingan.